



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **MULYANI**, Umur 59 Tahun/Blora, 21 Agustus 1963, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, Alamat Rt. 02 Rw. 01 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto,SH dan Dwi Purnomo,SH.,Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. KNPI Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karangjati, Blora, Jawa Tengah;
2. **SENAMA BAEKOWATI**, Umur 49 Tahun/Blora, 23 Nopember 1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Rt. 02 Rw. 01 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto,SH dan Dwi Purnomo,SH.,Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. KNPI Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karangjati, Blora, Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H., dan Dwi Purnomo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Blora, dibawah regester Nomor : 210/SK/Pdt/2022/PN.Bla, tertanggal 1 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Kuasa Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 November 2022 dengan nomor register 171/Pdt.P/2022/ PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama ALFIN ADITYA PUTRA lahir di Banjarmasin tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-09112016-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 15 November 2016;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari Ayah Mulyani dan Ibu Senama menjadi ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari Ayah Mulyani dan Ibu Senama Baekowati dengan pertimbangan nama ibu anak Para Pemohon salah dalam pencatatan disesuaikan dengan KTP dan Ijazah serta akta kelahiran ibu dari anak Para Pemohon;

3. Bahwa untuk bisa merubah akte kelahiran anak dari Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah akte kelahiran anak Pemohon yang semula ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari Ayah Mulyani dan Ibu Senama menjadi ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari Ayah Mulyani dan Ibu Senama Baekowati;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat tentang Penggantian nama ibu dari anak Para Pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 6304-LU-09112016-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 15 November 2016 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyani, NIK. 6371032708630004, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Senama Baekowati, NIK. 6371036311720001, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371031410080052, atas nama kepala keluarga Mulyani, diberi tanda bukti..... P-3;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 153, 06, X, 2021 atas Suami Mulyani dan isteri Senama Baekowati , dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6304-LU-09112016-0014 atas nama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari ayah Mulyani dan Ibu Senama , dikeluarkan di Barito Kuala pada tanggal 15 Nopember 2016 , diberi tanda bukti..... P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangrejo I Jepon, Kabupaten Blora atas nama Senama Baekowati , dengan Nomor Induk 379, diberi tanda bukti..... P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUBAWATI.

- Bahwa saksi dengan dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga saja dalam satu lingkup wilayah satu desa dan satu RT. dan saya tahu tujuannya adalah Para Pemohon ingin membetulkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Di Rt. 02 Rw. 01 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bernama Mulyani dan Senama Baekowati ;
- Bahwa saksi pernah mendata nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengalami kesulitan dalam dokumen yang ada terdapat perbedaan nama orang tua pada akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama Ibu di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula nama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari ayah MULYANI dan Ibu SENAMA dirubah menjadi nama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari ayah MULYANI dan Ibu SENAMA BAEKOWATI;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada akta kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama ibu SENAMA dan pada dokumen yang lain tertulis SENAMA BAEKOWATI dan sekarang Para Pemohon ingin agar disamakan nama pada dokumen yang ada
- Bahwa tujuan lain adalah untuk mempermudah Para Pemohon didalam urusan administrasi kependudukan dan mendapat kepastian yang menyangkut identitas anak Para Pemohon maupun identitas Para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap penambahan nama Para Pemohon tersebut;

2. Saksi SRI NANURITA.

- Bahwa saksi dengan pemohon adalah sebagai teman dan bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Di Rt. 02 Rw. 01 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bernama Mulyani dan Senama Baekowati ;
- Bahwa saksi tahu karena mendapat cerita dari Para Pemohon dan saksi pernah melihat akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena para Pemohon mengalami kesulitan dalam dokumen yang ada terdapat perbedaan nama Ibu pada akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama di belakang nama Ibu Pada akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin diganti pada akta kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula nama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari ayah MULYANI dan Ibu SENAMA dirubah menjadi nama ALFIN ADITYA PUTRA anak kedua laki-laki dari ayah MULYANI dan Ibu SENAMA BAEKOWATI;
- Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon adalah untuk memudahkan dan keseragaman dokumen kependudukan baik pada diri Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari nanti dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SENAMA yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 , P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 6304-LU-09112016-0014 tanggal 15 November 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bernama **ALFIN ADITYA PUTRA** lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2016, anak kedua laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama **MULYANI** dan **SENAMA** diubah bernama **ALFIN ADITYA PUTRA**, anak laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama **MULYANI** dan **SENAMA BAEKOWATI**, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari kaitannya terhadap dokumen-dokumen kependudukan

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang nantinya akan terbit atas nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran 6304-LU-09112016-0014 tanggal 15 November 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bernama **ALFIN ADITYA PUTRA** lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2016, anak kedua laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama **MULYANI** dan **SENAMA**;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yakni bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6371036311720001, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6371031410080052, tertanggal 22 Oktober 2021, bukti P-4 Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Mulyani dan Istri Senama Baekowati dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora tanggal 07 Oktober 2021, bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Negeri Sendangrejo I Jepun Blora atas nama Senama Baekowati, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yakni nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan Para Pemohon khususnya terhadap nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Para Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Ibu Pada akta kelahiran anak Para Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. No. 6304-LU-09112016-0014 tanggal 15 November 2016, dari Kepala Dinas

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bernama **ALFIN ADITYA PUTRA** lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2016, anak kedua laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama **MULYANI** dan **SENAMA** diubah bernama **ALFIN ADITYA PUTRA**, anak laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama **MULYANI** dan **SENAMA BAEKOWATI**, yang terbit atas nama Ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon dengan menggunakan data sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Para Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor 6304-LU-09112016-0014 tanggal 15 November 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, yang semula nama **ALFIN ADITYA PUTRA** anak kedua laki-laki dari ayah **MULYANI** dan Ibu **SENAMA** dirubah menjadi nama **ALFIN ADITYA PUTRA** anak kedua laki-laki dari ayah **MULYANI** dan Ibu **SENAMA BAEKOWATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Para Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 Desember 2022** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **ISNU JULIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ISNU JULIANTO, SH.

AHMAD GAZALI, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- Penggandaan Rp. 7.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)